

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 283 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL
DESA CINTA STATISTIK KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Desa Cinta Statistik di Kota Pagar Alam, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
14. Peraturan Badan Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 429);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar

Alam (Berita daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cinta Statistik Kota Pagar Alam di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik Sektoral Desa Cantik Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Ketua

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik;
- b. menyampaikan hasil kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik kepada walikota;
- c. mengoordinasi aktivitas tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral desa cantik;
- d. memastikan aktivitas tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral desa cantik berjalan efektif dan efisien;
- e. menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik;
- f. melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik;
- g. menunjuk anggota tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral desa cantik sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

2. Sekretaris

- a. membantu mengoordinasi aktivitas tim pelaksana

program pembinaan statistik sektoral desa cantik;

- b. membantu memastikan aktivitas tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral desa cantik berjalan efektif dan efisien;
- c. membantu menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik;
- d. membantu melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik;
- e. membantu menunjuk anggota tim pelaksana program pembinaan statistik sektoral desa cantik sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

3. Anggota

- a. membantu ketua dalam menyusun strategi dan rencana kerja pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kota Pagar Alam;
- b. membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kota Pagar Alam;
- c. membantu ketua dalam menyusun laporan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kota Pagar Alam;
- d. membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan memonitor perkembangan kegiatan pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kota Pagar Alam;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua tim pembinaan statistik sektoral desa cinta statistik di Kota Pagar Alam.

KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana Program Pembinaan Statistik
Sektoral Desa Cantik Kota Pagar Alam sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 4 November 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 293 Tahun 2024

Tentang : Tim Pelaksana Program Pembinaan
Statistik Sektor Desa Cinta
Statistik Kota Pagar Alam

Tanggal : 7 November 2024

TIM PELAKSANA PROGRAM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL DESA CINTA
STATISTIK KOTA PAGAR ALAM

NO	TIM PELAKSANA	JABATAN
1.	Pembina	Wali Kota Pagar Alam
		Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Pagar Alam
4.	Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Pagar Alam 2. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam 3. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam 4. Camat yang menaungi Kelurahan yang ditetapkan sebagai Desa Cinta Statistik 5. Lurah di Kelurahan Desa Cinta Statistik 6. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam 7. Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam 8. Analis Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS